

#### WALIKOTA BANDUNG

#### PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 287 TAHUN 2016 TENTANG

## PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masing
  - b. bahwa sehubungan dengan amanat Peraturan Daerah tersebut dan dalam rangka optimalisasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung dengan pola kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (UPT KPBU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
     2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
     Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah Kota Bandung.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai ...

- 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
- 10.Simpul KPBU adalah unit kerja di kementerian/lembaga pada tingkat nasional atau unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut UPT KPBU adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- 12. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
- 13. Kepala UPT KPBU adalah Kepala UPT KPBU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- 14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT KPBU.

- 15. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas operasional pada UPT KPBU.
- 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT KPBU pada Badan.

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT KPBU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

#### **BAB III**

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kedudukan UPT KPBU

#### Pasal 3

UPT KPBU berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dari sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT KPBU terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. petugas operasional; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT KPBU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Bagian Ketiga Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 UPT KPBU Pasal 5

- (1) UPT KPBU mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung lingkup pelaksanaan kerjasama pembangunan infrastuktur antara pemerintah dengan badan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT KPBU mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penilaian dan analisis awal terhadap rencana kerjasama pembangunan infrastruktur;
  - b. pelaksanaan koordinasi lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
  - c. pelaksanaan sinkronisasi lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
  - d. penyusunan perencanaan teknis operasional kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
  - e. pelaksanaan tahap penyiapan kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
  - f. pelaksanaan pengawasan tahap penyiapan dan tahap transaksi kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
  - g. pelaksanaan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
  - h. manajemen pelaksanaan KPBU kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;

i. penyusunan...

- i. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- j. pelaksanaan analisis pemenuhan pembiayaan (*financial close*) dalam kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- k. pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan tercantum dalam perjanjian KPBU;
- pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian UPT KPBU; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### (3) Uraian tugas Kepala UPT KPBU, sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengarahkan tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha pada seluruh bidang investasi;
- b. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan kebijakan lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta;
- c. menyusun rencana dan program kerja lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- d. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- e. membentuk kelompok kerja tim kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha sesuai kebutuhan;
- f. mengkoordinir dan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana UPT KPBU untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;

g. memberikan ...

- g. memberikan dukungan teknis kepada SKPD terkait dalam penyusunan proposal penawaran investasi pembangunan infrastruktur apabila diperlukan;
- h. membantu SKPD dalam pelaksanaan pemasaran, komunikasi, dan korespondensi dengan calon investor pembangunan infrastruktur;
- i. menyiapkan bahan negosiasi dalam persiapan kerjasama pembangunan infrastruktur;
- j. membantu SKPD dalam penyiapan kebutuhan data dan informasi terkait perijinan dan aspek legal yang harus dipenuhi oleh calon investor pembangunan infrastruktur;
- k. melaksanakan inventarisasi proyek lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- melaksanakan program dan kegiatan lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- m. melaksanakan pemantauan dan monitoring kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- n. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- o. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- p. menyusun skala prioritas proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan analisis kelayakan investasi;
- q. membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan;
- r. menyiapkan, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- s. membuat telaahan staf lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;

t. melaksanakan ...

- t. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada seluruh pelaksanaan kegiatan kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala UPT KPBU membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Petugas Operasional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT KPBU dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT KPBU lingkup ketatausahaan dan teknis administrasi KPBU.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program lingkup kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;
  - b. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;

- c. pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
- d. pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana, prasarana, perlengkapan dan aset UPT KPBU;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penata usahaan keuangan lingkup UPT KPBU;
- f. pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dibidang ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT KPBU; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :
  - a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;
  - b. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien:
  - c. menyusun rumusan kebijakan Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan lingkup Sub bagian Tata Usaha UPT KPBU;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana, prasarana perlengkapan dan aset UPT KPBU;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penata usahaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas unit;
  - f. membuat telaahan staf dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan bahan perumusan kebijakan lingkup ketatausahaan;

- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi umum yang meliputi penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas, pengelolaan rapat-rapat kedinasan, pengelolaan kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan kerumah kebersihan, keindahan dan ketertiban tanggaan, pelayanan UPT KPBU;
- h. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi kepegawaian, pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Keluarga (SKUMPTK), pendidikan Tunjangan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, apel pegawai, ijin perceraian, pengembangan karier, hukuman disiplin, penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominative pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK) dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai UPT KPBU;
- melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi perlengkapan yang meliputi pencatatan, inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pengusulan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendayagunaan pemanfaatan sarana dan prasarana perlengkapan UPT KPBU;
- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi program yang meliputi penyiapan dan penyusunan bahan, pelaksanaan dan administrasi pengendalian program serta pelaporan rencana dan program kerja UPT KPBU;
- k. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan dan penyusunan bahan, pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuanganserta pelaporan administrasi keuangan UPT KPBU;

- 1. melaksanakan penatausahaan lingkup UPT KPBU;
- m. melaksanakan program dan kegiatan lingkup ketatausahaan;
- n. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketatausahaan;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup ketatausahaan;
- p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup ketatausahaan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketatausahaan;dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPT KPBU dalam melaksanakan sebagian tugas UPT KPBU berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT KPBU.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### BAB V TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya UPT KPBU harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT KPBU, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup UPT KPBU bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPT KPBU wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya.

#### Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT KPBU berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

#### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

Kepegawaian UPT KPBU diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 26 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina TK. I


NIP. 19690111 199603 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 287 TAHUN 2016 TANGGAL : 26 Februari 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

### KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002